



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION, beralamat di Jalan Raya Perancis No.75

Blok.05-B, Benda, Tangerang, diwakili oleh SUDRAJAT, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Asi Pudjiastuti Aviation, bertempat tinggal di Jalan Indojati No.03 Rt.004 Rw.12 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Tangerang, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 01, tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris R.A. Nukantini Putri Parincha, S.H., M.Kn., yang tercatat pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-4066.40.22.2014, tanggal 07 November 2014, dalam sengketa ini telah memberi kuasa kepada :

1. Irvino Samuel Moniaga.
2. Muhammad Adiguna Bimasakti.
3. Atiqoh Prakasi.
4. Jovita Pujiani Safitri.
5. Tuti Maulani Chaniago.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Legal Manager pada PT. Asi Pudjiastuti Aviation dan Staff Legal Department pada PT. Asi Pudjiastuti Aviation, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.21 Menteng, Jakarta Pusat - 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1252/ASIPA/LEG/SK/XII/2016, tertanggal 27 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Rudi Richardo, S.H., M.H.
2. Gideon P. Manusun Butarbutar, S.H.
3. Heri Agus Dwiyanto, S.H.
4. Elly Setyowati.
5. Christine Deviyanti.
6. Yuniza Diantini, S.H.
7. Robert Ambrosius, S.H.
8. Ika Wahyuningsih, S.H.
9. Alnoan Sirait, S.H.
10. Zainul Rijal, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK 1393 Tahun 2017, tertanggal 16 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 30 Januari 2017, tentang Lolos Dismissal.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/PEN-MH/2017/PTUN-JKT., tanggal 30 Januari 2017, tentang Susunan Majelis Hakim.
- Surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 30 Januari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 23/PEN-PP/2017/PTUN-JKT., tanggal 31 Januari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 23/PEN-P/2017/PTUN-JKT., tanggal 22 Februari 2017, tentang Hari Persidangan.
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, meneliti bukti tertulis serta mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli dalam Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017, di bawah Register Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 22 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN DAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 November 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation.

- Bahwa Keputusan Tata usaha Negara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 November 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation, yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN), sebagai objek sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan penjabaran sebagai berikut :

- Bahwa keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yang memiliki sifat Konkrit, Individual dan Final (*vide* Pasal 1 butir 9 UU PTUN).
- Bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni berupa Penetapan atas Keberatan Sanksi Administrasi bagi Penggugat yang menguatkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016, tertanggal 19 September 2016, tentang Surat Penetapan Denda Administratif, sebagai jawaban atas keberatan yang Penggugat ajukan melalui Surat Keberatan Nomor : 1136/ASIPA/LEG/Per/X/2016, perihal Surat Pernyataan Keberatan Atas Sanksi Administrasi, pada tanggal 13 Oktober 2016. Sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkrit.
 - b. Bahwa keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat dan hal yang ditujukan kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang merupakan Badan hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian keputusan *a quo* harus dikualifikasi memiliki sifat Individual.
 - c. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu kewajiban kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation (Penggugat) untuk melaksanakan pembayaran Denda Administratif sebagaimana ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK402/2/5/DRJU.KUM2016, tanggal 19 September 2016, perihal Surat Penetapan Denda Administratif. Hal ini dapat dilihat dalam diktum

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama paragraf terakhir dari keputusan *a quo* yang mewajibkan Penggugat untuk tetap membayar Denda Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016 sebesar Rp. 300.100.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final.

- Bahwa surat keputusan *a quo* dikeluarkan dengan mekanisme mandat dari Tergugat kepada Pejabat TUN yang berada di bawahnya, yakni Direktur Angkutan Udara. Oleh karena itu penandatanganan surat tersebut dibubuhi "a.n." (atas nama) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (*vide* Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24, *jo.* Pasal 14 ayat (8) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, tanggung jawab dan tanggung gugat dari keputusan yang dilakukan/dikeluarkan oleh Penerima Mandat ditanggung oleh Pejabat yang memberikan mandat. Oleh karenanya pada Gugatan ini Penggugat hanya melayangkan Gugatan kepada pihak Pemberi Mandat (Tergugat) tanpa menyertakan Penerima Mandat.

B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan pada tanggal 01 November 2016. Sehingga batas waktu Gugatan berdasarkan UU PTUN adalah 90 hari + 01 November 2016 yakni tanggal 30 Januari 2017. Oleh karena itu Gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu Gugatan sengketa tata usaha negara berdasarkan Undang-undang dan belum masuk daluwarsa Gugatan.

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

C.1. Kronologi Keluarnya Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

- Bahwa Tergugat sebelumnya telah mengeluarkan keputusan yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016, tertanggal 19 September 2016, tentang Surat Penetapan Denda Administratif, yang disampaikan melalui Direktur Angkutan udara melalui Surat Direktur Angkutan Udara Nomor: KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016, tertanggal 07 Oktober 2016, tentang Penetapan Denda Administratif.
- Bahwa dasar dari pengenaan Denda Administratif dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Tergugat) Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016, tertanggal 19 September 2016 tersebut, adalah disebabkan karena Penggugat diduga melakukan penerbangan ekstra pada rute Halim - Cilacap (dengan Nomor Penerbangan SI 232) pada Angkutan Lebaran (Idul Fitri 1437 H/2016 M) tanpa memiliki Persetujuan terbang (*Flight Approval*).
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2016, diadakan inspeksi oleh Sdri. Christine Deviyanty, selaku wakil dari pihak Direktorat Angkutan udara.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Penggugat melakukan penerbangan ekstra tanpa memiliki Izin Terbang/*Flight Approval*.
- Bahwa berdasarkan data penumpang, pendapatan penjualan tiket Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016 sebanyak Rp. 98.846.800,
- Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut, pihak Tergugat memanggil Penggugat untuk melakukan pemeriksaan oleh Petugas Inspektur Angkutan Udara pada Direktorat Jenderal Angkutan Udara.
- Bahwa kemudian Penggugat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut pada tanggal 19 Juli 2016, yang kemudian hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VII/2016. Adapun Petugas Inspektorat yang memeriksa di antaranya :

1. Christine Deviyanty, NIP. 19761226 1998032 002, Jabatan: Inspektur Angkutan Udara.
 2. Fenny Iriane, NIP. 19780222 2005022001, Jabatan: Inspektur Angkutan Udara.
 3. Februr Ernanto, NIP. 198702062009121002, Jabatan: Inspektur Angkutan Udara.
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Penggugat menjelaskan kelalaian terbang tanpa Flight Approval tersebut terjadi disebabkan karena pegawai Penggugat di departemen operasional sejauh ini hanya memahami bahwa Flight Approval berlaku untuk pesawat berkapasitas di atas 30 tempat duduk dan tidak berlaku untuk pesawat dengan kapasitas dibawah 30 tempat duduk, baik untuk penerbangan niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal.
 - Bahwa atas hasil pemeriksaan oleh Inspektur Angkutan Udara tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016, tertanggal 19 September 2016, yang berisi penetapan Denda Administratif kepada Penggugat sebanyak Rp. 300.100.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah) yang disampaikan melalui Direktur Angkutan Udara melalui Suratnya Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016, tertanggal 07 Oktober 2016.
 - Bahwa kemudian karena merasa Denda Administratif tersebut tidak sepadan dengan pendapatan Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Nomor : 1136/ASIPA/LEG/Per/X/2016, perihal Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Atas Surat Penetapan Denda Administratif, oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat, yakni objek sengketa TUN *a quo* yang ditandatangani oleh Direktur Angkutan Udara atas nama Tergugat (secara Mandatori) dengan Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 November 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
- Bahwa dasar hukum dari pengenaan sanksi administratif dalam keputusan *a quo* adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan, jo. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015, tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan.

C.2. Keputusan Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 *A Quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

- Bahwa pada dasarnya salah satu tugas Pemerintah dalam dunia penerbangan adalah melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam urusan penerbangan sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (untuk selanjutnya disebut UU Penerbangan).
- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penerbangan, fungsi pembinaan yang dimaksud adalah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- Bahwa salah satu bagian dari aspek pengawasan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (6) huruf d, yakni :

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"d. Mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing".

- Bahwa semestinya pihak Kementerian Perhubungan selaku Pembina (dan Pengawas) dalam dunia penerbangan Indonesia sebagaimana dimaksud UU Penerbangan dapat mengambil tindakan demi terwujudnya keadilan materil yang seimbang bagi para pihak yang terlibat dalam dunia penerbangan nasional, dan bukan membinasakan dengan cara memberikan sanksi yang pada dasarnya dapat mematikan usaha para pelaku usaha di dunia penerbangan nasional.
- Bahwa berdasarkan data penumpang hasil penjualan tiket tercatat pendapatan Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016 tersebut sebanyak Rp. 98.846.800,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sedangkan denda yang dibebankan atas dugaan kelalaian yang dilakukan Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM2016, tertanggal 19 September 2016, yang berisi penetapan Denda Administratif kepada Penggugat sebanyak Rp. 300.100.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah) yang dikuatkan dengan Keputusan Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016. Hal ini jelas memperlihatkan ketidakadilan, yang mana pendapatan yang diperoleh oleh Penggugat sangat jauh tidak sebanding dengan Denda Administratif yang dibebankan kepada Penggugat, dan terkesan berlebihan.
- Bahwa pengenaan sanksi yang berlebihan dalam Norma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dirjen Perhubungan kementerian Perhubungan Nomor : KP 623 Tahun 2015 *a quo* tidak dapat diterapkan secara harafiah, melainkan harus secara kondisional,

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dimungkinkan adanya penggunaan Diskresi oleh Pejabat TUN yang bersangkutan, dalam hal ini Tergugat.

- Bahwa Diskresi tersebut bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi pengawasan dan pembinaan serta menghilangkan kepastian hukum, namun untuk menerapkan keadilan substasial/material bagi para pelaku usaha di dunia penerbangan.
- Bahwa definisi Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia berarti Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).
- Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasal 22 ayat (2), mengatur bahwa Diskresi bertujuan untuk :
 - “(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :*
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.*
 - b. Mengisi kekosongan hukum.*
 - c. Memberikan kepastian hukum, dan :*
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”.*
- Bahwa salah satu lingkup Diskresi dalam Pasal 23 huruf b UU Administrasi Pemerintahan adalah :
 - “b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur”.*
- Bahwa kemudian Penjelasan Pasal 23 huruf b UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan frase “tidak mengatur” adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“b. Yang dimaksud ‘peraturan perundang-undangan tidak mengatur’ adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “kondisi tertentu atau di luar kelaziman” ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang mana tidak mungkin menerapkan suatu peraturan perundang-undangan secara harafiah sehingga Pejabat TUN dapat mengambil keputusan di luar dari apa yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa contoh yang sederhana mengenai penerapan asas Diskresi pada konteks “kondisi tertentu / di luar kelaziman” adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU LLAJ) Pasal 104 ayat (1) :

“(1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan.*
- b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus.*
- c. Mempercepat arus lalu lintas.*
- d. Memperlambat arus lalu lintas, dan/atau :*
- e. Mengalihkan arah arus lalu lintas”.*

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah

keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas, Sebagai contoh penerapan Diskresi ini adalah : dalam hal terjadi kerusakan pada lampu merah maka walaupun lampu menunjukkan warna merah, Petugas Kepolisian dapat memberi perintah kepada pengguna jalan untuk jalan terus. Atau dalam hal terjadi macet parah maka Petugas Kepolisian dapat memberi perintah kepada pengguna jalan untuk masuk ke dalam jalur busway yang pada dasarnya terlarang untuk kendaraan selain Transjakarta.

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penafsiran argumentum per analogiam (Analogi) antara Pasal 22 dan 23 UU Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 104 UU LLAJ, beserta penjelasannya tersebut, maka Diskresi dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil dalam hal di mana tidak mungkin menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu (baik yang dibatasi Undang-undang maupun tidak).
- Bahwa dalam konteks sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, telah terjadi suatu kondisi yang menurut Penggugat adalah “tidak lazim atau keadaan tertentu” yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan, maupun peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan, *jo*. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015, tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan.
- Bahwa “Tidak lazim atau kondisi / keadaan tertentu” yang dimaksud oleh Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah mengenai pelaksanaan Angkutan Lebaran 2016, yang mana pendapatan yang diperoleh oleh Penggugat sangat tidak sebanding dengan Denda Administratif yang diberikan Tergugat.
- Bahwa pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 *a quo*, pada point 1.4., disebutkan bahwa : Pelaksanaan angkutan udara tanpa memiliki Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri oleh badan usaha angkutan udara nasional.

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pelanggaran tersebut akan dikenakan denda dengan PU (*Penalty Unit*) sebanyak 3.001 sampai dengan 10.000 dengan perhitungan point sejumlah nominal Rp. 100.000,- per point, sehingga denda yang dapat dijatuhkan pada point pelanggaran ini adalah minimal $3.001 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 300.100.000,-$ (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan $10.000 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 1.000.000.000$ (Satu Milyar Rupiah).

- Bahwa dengan point denda minimal tersebut, maka Penggugat dikenakan denda minimal yakni sebesar $3.001 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 300.100.000,-$ (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah), yang mana apabila dibandingkan dengan pendapatan Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016 yang hanya sebesar Rp. 98.846.800,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sangatlah tidak sepadan. Oleh karenanya menurut Penggugat seharusnya Tergugat dapat melakukan langkah pengambilan Diskresi dalam sengketa tata usaha negara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan Direktur Angkutan Udara atas nama Tergugat yakni Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Novermber 2016, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 22 dan 23, *jo*. Pasal 10 UU Penerbangan.

D. SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (untuk selanjutnya disebut AUPB) yang dianut oleh Negara Indonesia didefinisikan sebagai berikut : Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah asas yang

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi Norma Kesusilaan, Kepatutan dan Norma Hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*vide* Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, untuk selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Negara).

- Bahwa di antara AUPB yang berkembang dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, Pasal 3 UU Penyelenggaraan Negara, *jo.* UU PTUN Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b, menyebutkan beberapa asas yang di antaranya :

- Asas Kepastian Hukum.
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- Asas Keterbukaan.
- Asas Proporsionalitas.
- Asas Profesionalitas.
- Asas Akuntabilitas.

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum yang tersebut dalam kedua Undang-undang tersebut adalah bukan hanya tertib melaksanakan peraturan perundang-undangan, namun juga mengutamakan kepatutan dan keadilan bagi seluruh pihak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara :

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ...

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "Patut" adalah sebagai berikut :

patut/pa·tut/ a 1 baik.layak.pantas.senonoh.

Bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum tersebut, semestinya Tergugat juga mempertimbangkan kepatutan dari Sanksi Administratif yang diberikan kepada Penggugat.

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan butir C.2. pada Posita Gugatan ini, maka seharusnya Tergugat menggunakan hak Diskresinya kepada Penggugat melihat ketidakpatutan antara Denda Administratif yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015, dengan Pendapatan yang diperoleh oleh Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016.
- Bahwa tidaklah pantas/patut/layak membebaskan denda yang nominalnya, jauh berkali-kali lipat lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh dalam suatu kegiatan pelayanan umum, dalam hal ini pelayanan transportasi udara yang dilaksanakan Penggugat dalam Angkutan Lebaran 2016. Terlebih lagi dugaan kelalaian tersebut dilakukan oleh Penggugat dalam suatu momen pelaksanaan angkutan lebaran yang notabene merupakan bentuk manifestasi koordinasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Novermber 2016, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum dalam butir Keputusan.
- Bahwa karena Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Novermber 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum (*Null and Void*) dan tidak sah.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat wajib mencabut keputusan *a quo* dan melepaskan Penggugat dari sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam surat keputusan *a quo*.

E. PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa penjelasan Pasal 67 UU PTUN menegaskan selama objek sengketa belum diputus maka ia akan tetap berlaku :

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan.

- Bahwa Pasal 67 UU PTUN mengatur bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan Penundaan :

"(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apa bila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

b. Tidak dapat dikabulkan apa bila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".

- Bahwa Pasal 62 UU PTUN mengatur keberlakuan KTUN yang menjadi objek sengketa dapat diputus terlebih dahulu oleh Hakim dan penundaan tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

- Bahwa Denda Administratif yang dimaksud dalam Keputusan TUNN Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* termasuk ke dalam kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga berlaku ketentuan-ketentuan terkait dengan PNBP, yakni terutama Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang :

Pasal 5 :

"(1) Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3) *Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan".*

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut di atas, dalam pengenaan Denda Administrasi KTUN *a quo*, mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 572 Tahun 2011, Pasal 21 ayat (2), dijelaskan bahwa untuk setiap keterlambatan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (khusus untuk perhubungan udara) akan dikenakan Denda Kumulatif sebanyak 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal *Invoice* dikeluarkan oleh Pejabat yang membebaskan PNBP.
- Bahwa apabila keberlakuan Keputusan TUN Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* tidak diberhentikan sementara selama proses peradilan atas sengketa TUN ini, maka perhitungan denda 2% (dua persen) setiap bulan tersebut akan terus dihitung berjalan oleh Tergugat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 572 Tahun 2011, Pasal 21 ayat (2), apabila Penggugat tidak melunasi Denda Administrasi yang tertera dalam objek sengketa *a quo* maka Penggugat akan dikenakan Denda Administrasi sebesar 2% dari pokok Denda Administrasi terutang tersebut akan dihitung selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keluarnya *Invoice* yang diterbitkan oleh Tergugat. Apabila KTUN yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak ditunda keberlakuannya maka kerugian yang akan diderita Penggugat adalah sebesar : Rp. 300.100.000,00 (pokok Denda Administratif) + $(473.227.469,18462 \times 2\%) + 173.127.469,18462 = \text{Rp. } 482.692.018,495.$ (*vide* penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009).

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Denda Administrasi yang menjadi pokoknya hanya sebesar
RP. 300.100.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Tergugat menghentikan sementara keberlakuan dari Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, yang dikeluarkan Tergugat dan menghentikan penghitungan denda sampai proses peradilan ini selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

F. KESIMPULAN

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Penerbangan Pasal 10, yang mana manifestasi dari tugas pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang dalam sengketa ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara, pada sengketa TUN *a quo* harus dilakukan melalui penggunaan Hak Diskresi oleh Pejabat TUN yang dalam hal ini Tergugat (*vide* Pasal 22 dan 23 UU Administrasi Pemerintahan).
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan AUPB terutama Asas Kepastian hukum, mengenai poin "kepatutan" sebagaimana disebut dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN dan Pasal 3 UU Penyelenggaraan Negara, hal ini dapat dilihat dalam perbandingan antara sanksi administratif yang diberikan kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 300.100.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah), yang mana apa bila dibandingkan dengan pendapatan Penggugat pada Angkutan Lebaran 2016 yang hanya sebesar Rp. 98.846.800,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah). Sehingga dalam rangka menjalankan AUPB pada sengketa TUN *a quo* harus dilakukan melalui penggunaan Hak Diskresi oleh Pejabat TUN yang dalam hal ini Tergugat.

G. PETITUM

I. DALAM PENUNDAAN

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, yang dikeluarkan Tergugat sampai proses peradilan ini selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 November 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 November 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Tidak Sah
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Bahwa dalam dalil Penggugat dalam Gugatannya diwakili oleh Kuasa Penggugat yang kapasitasnya sebagai Legal Manajer dan Staff Legal

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Department di PT. Asi Pudjiastuti Aviation berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1252/ASIPA/LEG/SK/XII/20016 tanggal 27 Desember 2016, tetapi tidak menunjukkan izin Advokat guna dapat beracara dalam persidangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di pengadilan, sehingga para Kuasa-kuasa Penggugat yang kapasitasnya sebagai Legal Manajer dan Staff Legal Department di PT. Asi Pudjiastuti Aviation tidak memiliki kewenangan mewakili Perusahaan PT. Asi Pudjiastuti Aviation di dalam pengadilan.

Bahwa menurut pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat peradilan buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (hal.825-826), selain memberikan kuasa kepada Advokat, pemberi kuasa oleh Penggugat dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Penggugat bisa memberikan kuasa insidentil dengan izin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada keluarga dengan dikuatkan oleh surat keterangan Lurah dan diketahui Camat dan mampu beracara di pengadilan.
- b. Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat bertindak sebagai kuasa Penggugat dalam perkara *Prodeo*.

Dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tidak termasuk dalam pengecualian dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Peradilan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (hal.825-826), sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Surat Kuasa Khusus Nomor : 1252/ASIP/LEG/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga patut untuk tidak diterima atau ditolak.

2. Gugatan Kadaluarsa

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berikut kronologis penetapan sanksi Denda Administratif :

- a. Berdasarkan laporan monitoring angkutan udara lebaran di Bandar Udara Halim Perdanakusuma - Jakarta pada Tanggal 03 - 05 Juli 2016 dilakukan monitoring angkutan udara lebaran 2016 dimana pada kegiatan tersebut ditemukan bahwa terdapat pelaksanaan Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) oleh PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang dimulai sejak 01 Juli 2016 rencananya s/d tanggal 10 Juli 2016.
- b. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation, dalam pelaksanaan penerbangan tersebut tidak mengajukan surat permohonan Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) dan atau persetujuan penerbangan (*Flight Approval*) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ijin yang digunakan oleh pihak PT. Asi Pudjiastuti adalah *Security Clearance* dari Mabes AU, dengan catatan sebagai *Private Flight*.
- c. Setelah ditemukan hal ini, pihak PT. Asi Pudjiastuti diarahkan untuk mengajukan permohonan Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun karena data dukung Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) tidak sesuai/lengkap

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat diproses, Penerbangan Tambahan (*Extra Flight*) rute Halim - Cilacap (SI 232) dibatalkan dan dilakukan pengembalian uang tiket kepada penumpang tanpa potongan.

- d. Berdasarkan hasil temuan tim monitoring angkutan udara lebaran tersebut, telah diadakan rapat koordinasi berdasarkan Undangan Rapat Nomor : UM.202/28/24/DJPU.DAU-2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal undangan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
- e. Menindaklanjuti rapat tanggal 15 Juli 2015, dilakukan pemeriksaan terhadap pihak PT. Asi Pudjiastuti oleh Inspektur Angkutan Udara, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan ditandatangani oleh perwakilan PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang isinya adalah PT. Asi Pudjiastuti Aviation melakukan Penerbangan Tambahan (*Extra Flight*) untuk angkutan udara pada rute Halim - Cilacap (SI-2320 tanpa Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari tanggal 01 s/d 04 Juli 2016.
- f. Bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 kepada Badan Hukum PT. Asi Pudjiastuti Aviation telah didasarkan pertimbangan menurut peraturan perundang-undangan yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan serta sesuai proses pemeriksaan kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation yaitu hasil pemeriksaan oleh Inspektur Penerbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2016.

- g. Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 yang disampaikan kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation melalui Surat Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016 tanggal 07 Oktober 2016 dan diterima oleh PT. Asi Pudjiastuti Aviation tanggal 07 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan huruf a s/d g di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016, bukan Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016.

Bahwa berdasarkan kronologis di atas PT. Asi Pudjiastuti Aviation telah menerima Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 pada tanggal 07 oktober 2016. Kemudian PT. Asi Pudjiastuti Aviation mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017. Hal tersebut telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dihitung sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d 27 Januari 2017 telah berjarak Seratus Dua Belas Hari.

Berdasarkan pertimbangan dan hal yang telah diuraikan di atas terbukti Gugatan Penggugat telah melampaui waktu pengajuan Gugatan/kadaluarsa kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan permohonan Eksepsi yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat.
- b. Menyatakan Gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*Niet Onvakelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016, sebagai berikut :

- a. Bersifat tidak konkrit, artinya objek perkara yaitu surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016, tidak menjelaskan hal tertentu dan tidak berwujud serta surat tersebut bukan surat penetapan melainkan surat jawaban keberatan atas sanksi administratif PT. Asi Pudjiastuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aviation atas keberatan Surat Penetapan Denda Administratif

Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.

b. Tidak bersifat final, artinya surat Direktur Jenderal Perhubungan

Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November

2016 hanya merupakan surat jawaban biasa. Sedangkan yang

mempunyai sifat final adalah surat Penetapan Denda Administratif

Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.

Bahwa surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01

November 2016 tidak menimbulkan akibat hukum kepada PT. Asi

Pudjiastuti Aviation. Akibat hukum yang timbul terhadap PT. Asi

Pudjiastuti Aviation yaitu pengenaan Denda Administratif sebesar Rp.

300.100.000,- yang tertuang dalam Surat Penetapan Denda Administratif

Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.

Bahwa Gugatan terhadap Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016

tanggal 01 November 2016 tidak dapat menjadi sengketa di Pengadilan

Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 9

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara.

Berikut kronologis penetapan sanksi Denda Administratif :

a. Berdasarkan laporan monitoring daerah angkutan udara lebaran di

bandara Halim Perdanakusuma - Jakarta pada tanggal 03 - 05 Juli

2016 dilakukan monitoring angkutan udara lebaran 2016 dimana

pada kegiatan tersebut ditemukan bahwa terdapat pelaksanaan

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) oleh PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang dimulai sejak 01 Juli 2016 rencananya s/d tanggal 10 Juli 2016.

- b. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari PT. Asi Pudjiastuti Aviation dalam pelaksanaan penerbangan tersebut tidak mengajukan surat permohonan Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) dan atau persetujuan penerbangan (*Flight Approval*) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ijin yang digunakan oleh pihak PT. Asi Pudjiastuti adalah *Security Clearance* dari Mabes AU, dengan catatan sebagai *Private Flight*.
- c. Setelah ditemukan hal ini, pihak PT. Asi Pudjiastuti Aviation diarahkan untuk mengajukan permohonan Penambahan Penerbangan (*Extra Flight*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun karena data dukung Persetujuan Terbang tidak sesuai/lengkap sehingga tidak dapat diproses, penerbangan Extra Flight rute Halim - Cilacap (SI 232) dibatalkan dan dilakukan pengembalian uang tiket kepada penumpang tanpa potongan.
- d. Berdasarkan hasil temuan tim monitoring lebaran tersebut, telah diadakan rapat koordinasi berdasarkan Undangan Rapat Nomor : UM.202/28/24/DJPU.DAU-2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal undangan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura II (Persero), Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
- e. Menindaklanjuti rapat tanggal 15 Juli 2015, dilakukan pemeriksaan terhadap pihak PT. Asi Pudjiastuti Aviation oleh Inspektur Angkutan Udara, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan ditandatangani oleh perwakilan PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah PT. Asi Pudjiastuti melakukan Penerbangan Tambahan (*Extra Flight*) untuk angkutan udara pada rute Halim - Cilacap (SI-2320) tanpa Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari tanggal 01 s/d 04 Juli 2016.

f. Bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 kepada Badan Hukum PT. Asi Pudjiastuti Aviation telah didasarkan pertimbangan menurut peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan serta sesuai proses pemeriksaan kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation yaitu hasil pemeriksaan oleh Inspektur Penerbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2016.

g. Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 yang disampaikan kepada PT. Asi Pudjiastuti Aviation melalui Surat Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016 tanggal 07 Oktober 2016 dan diterima oleh PT. Asi Pudjiastuti Aviation tanggal 07 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan huruf a s/d g di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016, bukan Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016.

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kronologis di atas PT. Asi Pudjiastuti Aviation telah menerima Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 pada tanggal 07 oktober 2016. Kemudian PT. Asi Pudjiastuti Aviation mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017. Hal tersebut telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dihitung sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d 27 Januari 2017 telah berjarak Seratus Dua Belas Hari.

Berdasarkan pertimbangan dan hal yang telah diuraikan di atas bahwa terbukti Gugatan Penggugat telah melampaui waktu pengajuan Gugatan/kadaluarsa kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat.

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah patut untuk ditolak atau dikesampingkan. Karena Tergugat berpendapat surat objek Gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pasal 10 ayat (6) huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat yaitu surat Tergugat *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan adalah pemahaman yang keliru.

Pasal 10 ayat (6) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan Pasal 10 secara keseluruhan jika dikaitkan terhadap Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bahwa Pasal 10 ayat (6) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan tujuan dari pembinaan penerbangan yang berbunyi :

"Mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing".

Tidak boleh bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi :

"Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum".

Bahwa tindakan Tergugat dalam penetapan sanksi Denda Administratif terhadap Penggugat merupakan fungsi pengawasan melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum guna memastikan terlaksananya keamanan dan keselamatan penerbangan.

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

- "(1) Diskresi hanya dapat dilakukan Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :
a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan :*

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengisi kekosongan hukum.
- c. Memberikan kepastian hukum.
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

“Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi :

- a. *Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. *Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.*
- c. *Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.*
- d. *Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat :

- a. *Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).*
- b. *Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).*
- d. *Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.*
- e. *Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan.*
- f. *Dilakukan dengan iktikad baik”.*

Bahwa pengaturan tentang penetapan sanksi administratif telah

diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun

2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran

Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan jo.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623

Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi

Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

Di Bidang Penerbangan, sehingga tidak ada kekosongan hukum

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan.

Bahwa dalam surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 bukan surat yang bisa dilakukan diskresi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak terjadi kekosongan hukum.

- c. Bahwa terhadap dasar yang digunakan oleh Penggugat dalam hal menggunakan Diskresi dengan mengambil contoh Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan patut untuk ditolak karena tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.
6. Bahwa surat perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan perkara *a quo* patut ditolak atau dikesampingkan.
Bahwa keluarnya surat *quo* merupakan surat biasa yang berisi penjelasan dan jawaban terhadap surat jawaban keberatan Penggugat. Surat *a quo* sudah dikeluarkan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam :

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :

“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.

- b. Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi :

“Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

- 1. Asas Kepastian Hukum.*
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.*
- 3. Asas Kepentingan Umum.*
- 4. Asas Keterbukaan.*
- 5. Asas Proporsionalitas.*
- 6. Asas Profesionalitas.*
- 7. Asas Akuntabilitas”.*

- c. Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 mempunyai landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan jo. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan, sehingga Penggugat patut untuk diberikan sanksi denda administratif.

7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016, didasarkan pada Peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan, penetapannya tidak dilihat dari pendapatan Penggugat pada Angkutan Udara Lebaran Tahun 2016.
8. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Denda Administratif terhadap Lucky Air, Malaysia Airline, China Airline dan PT. Airfast Indonesia yang pelanggarannya terkait dengan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), dan nilai denda administratifnya sama dengan Penggugat. Maskapai-maskapai tersebut telah membayar kewajiban kepada Negara secara tepat waktu. Tergugat hingga saat ini baru mendapat tuntutan keberatan atas nilai Denda Administratif hanya dari Penggugat.
9. Bahwa sesuai dengan laporan keuangan Tahun 2015 dari Penggugat kepada Tergugat (Laporan Keuangan Tahun 2016 Penggugat belum disampaikan kepada Tergugat) menjelaskan bahwa pendapatan Usaha Tahun 2015 Penggugat sebesar Rp. 592.847.066.027,- (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah). Total Aset yang dimiliki sebesar Rp. 1.360.533.233.639,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), dimana terdapat kas dan setara kas senilai

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 74.439.364.070,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah). Dari Laporan Keuangan Penggugat Tahun 2015 di atas, Penggugat memiliki kemampuan membayar Denda Administratif dari Tergugat. Tergugat tidak memiliki niat atau rencana “membinasakan” bisnis dari Penggugat dengan mengenakan sanksi Denda Administratif yang melebihi kemampuan Penggugat.

10. Bahwa Tergugat telah melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan telah dilakukan beberapa kali dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholder di bidang penerbangan termasuk badan usaha angkutan udara nasional dan atau asing (maskapai).

11. Bahwa Penggugat mengakui kesalahan melakukan Penerbangan Tambahan (*Extra Flight*) untuk angkutan udara lebaran pada rute Halim - Cilacap (SI 232) tanpa Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari tanggal 01 s/d 04 Juli 2016, hal ini dapat dibuktikan dalam :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
- b. Surat Keberatan PT. Asi Pudjiastuti Aviation Nomor : 1136/ASIPA/LEG/Per/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Sehingga sangat beralasan Tergugat mengeluarkan sanksi Denda Administratif dalam bentuk Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Penggugat yang meminta permohonan penundaan pembayaran Denda Administratif sebesar 2 % (dua persen) tidak bisa dipenuhi Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan terhadap penundaan tersebut.

III. KESIMPULAN

1. Surat surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 bukan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.
2. Penggugat telah melampaui waktu pengajuan Gugatan/kadaluarsa kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Tergugat telah melaksanakan proses penegakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Penundaan
 - a. Menolak permohonan penundaan pembayaran Denda Administratif sebesar 2 % (dua persen).
 - b. Memerintahkan Penggugat untuk membayar denda sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016.
2. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
 - b. Menyatakan bahwa Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 bukan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - c. Menyatakan Surat Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 November 2016 sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017, dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 06 April 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Uraian Fungsi Legal Departement PT. Asi Pudjiastuti Aviation, tertanggal 01 Mei 2016 (fotokopi sesuai asli).
2. Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 006/PUU-II/2004, halaman 1, halaman 31, halaman 32, halaman 33 dan halaman 34 (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P-3 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 dan Pasal 103, beserta penjelasannya (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P-5 : Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK 402/2/5/DRJU.KUM-2016, tanggal 19 September 2016 (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P-6 : Surat Tergugat Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016, tanggal 07 Oktober 2016, perihal Penetapan Denda Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P-7 : Pendapatan Angkutan Lebaran 2016 Wilayah Jawa PT. Asi Pudjiastuti Aviation, tertanggal 08 Juli 2016 (fotokopi sesuai asli).
8. Bukti P-8 : Surat Penggugat Nomor : 136/ASIPA/LEG/Per/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihal Keberatan Atas Sanksi Administratif (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Nomor 143 dan Tanda Terima Nomor 144, atas Surat Penggugat Nomor : 136/ASIPA/LEG/Per/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihal Keberatan Atas Sanksi Administratif (fotokopi sesuai asli).
10. Bukti P-10 : Surat Tergugat Nomor : KU.202/1/20/DJPU.DAU-2017, tanggal 28 Februari 2017, perihal Penagihan Sanksi Denda Administratif (fotokopi sesuai asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T-3 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti T-4 : Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti T-5 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T-6 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T-7 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisma (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti T-9 : Peraturan Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015, tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T-10 : Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbangan jo. Peraturan Jenderal Perhubungan

Udara Nomor : KP 623 Tahun 2015, tentang Prosedur

Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Terhadap Pelanggaran Peraturan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (fotokopi

dari fotokopi).

11. Bukti T-11 : Surat Tugas Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Inspektur (fotokopi sesuai asli).

12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VII/2016, tertanggal 19 Juli 2016 (fotokopi sesuai asli).

13. Bukti T-13 : Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016, tanggal 19 September 2016 (fotokopi sesuai asli).

14. Bukti T-14 : Surat Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016, tanggal 07 Oktober 2016, perihal Penetapan Denda Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation (fotokopi sesuai asli).

15. Bukti T-15 : Surat PT. Asi Pudjiastuti Aviation Nomor : 1136/ASIPA/LEG/Per/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihal Keberatan Atas Sanksi Administratif (fotokopi dari fotokopi).

16. Bukti T-16 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/ 12/17/DJPU.DAU-2016, tanggal 01 November 2016, perihal Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation (fotokopi sesuai asli).

17. Bukti T-17 : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KU.202/2/6/DJPU.DAU-2017, tanggal 30 Maret

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, perihal Penagihan Kembali Sanksi Administratif
(fotokopi sesuai asli).

18. Bukti T-18 : Surat Penetapan Denda Administratif, kepada Lucky Air, Malaysia Airlines Berhad, China Airlines dan PT. Airfast Indonesia (fotokopi sesuai asli).
19. Bukti T-19 : Kwitansi pembayaran denda dari Lucky Air, Malaysia Airlines Berhad, China Airlines dan PT. Airfast Indonesia (*print out*).
20. Bukti T-20 : Laporan Keuangan PT. Asi Pudjiastuti Aviation Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti T-21 : Surat Tugas Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Inspektur Nomor : 220/DAU/DIR/VII/2016 (fotokopi sesuai asli).
22. Bukti T-22 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (fotokopi dari fotokopi).
23. Bukti T-23 : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) (fotokopi dari fotokopi).
24. Bukti T-24 : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/251/XII/2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) (fotokopi dari fotokopi).
25. Bukti T-25 : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2759/XII/2010, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)

(fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang Saksi, sebagai berikut :

N a m a : Indra Angga Pratama.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Cianjur, 28 Desember 1988.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan pada PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
Alamat KTP : Jalan Kampung Kaum Rt.003 Rw.01 Kelurahan Cidamar, Kecamatan Cidaun. Cianjur.
Alamat Domisili : Jalan Pisangan Lama III No.02-A Kelurahan Pisangan Lama, Kecamatan Jati Negara. Jakarta Timur.

Yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, posisi Saksi pada PT. Asi Pudjiastuti Aviation adalah sebagai tenaga Operasional yang bertugas di Bandara Halim Perdana Kusuma.
- Bahwa, sebagai tenaga Operasional, Saksi bertugas menangani *take off* dan *landing* pesawat.
- Bahwa, Saksi telah bekerja di PT. Asi Pudjiastuti Aviation sejak tahun 2007, namun ditempatkan di Bandara Halim Perdana Kusuma baru pada tahun 2013.
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat secara persis tanggal dilaksanakannya *Round Check* untuk angkutan lebaran yang dilakukan oleh Tergugat, namun menurut perkiraan Saksi pada tanggal 05 Juli 2016.
- Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2016 tersebut, Saksi sedang melaksanakan tugas di lapangan, dan yang menjadi tugas Saksi adalah menerima dokumen sekaligus menangani *take off* dan *landing* pesawat.
- Bahwa, seingat Saksi, Petugas yang melaksanakan *Round Check* pada saat itu hanya satu orang, yaitu Ibu Christine Deviyanti, yang juga merupakan Kuasa Penggugat dalam sengketa ini.

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap psurat tugas dari Petugas yang melakukan *Round Check* karena bukan kewenangan saksi, dan pada saat dilaksanakannya *Round Check* tersebut, Saksi tidak memeriksa surat tugas dari Ibu Christine Deviyanti.
- Bahwa, yang diperiksa pada saat dilaksanakannya *Round Check* oleh Ibu Christine Deviyanti tersebut adalah data penumpang sekaligus *take off* dan *landing*.
- Bahwa, pada saat Ibu Christine Deviyanti mengetahui bahwa PT. Asi Pudjiastuti Aviation akan melakukan penerbangan *unschedule*, lalu Ibu Christine Deviyanti menanyakan mengenai ada atau tidaknya *Flight Approval*, yang mana pada saat itu berdasarkan arahan dari OCC PT. Asi Pudjiastuti Aviation bahwa *Flight Approval* diberlakukan terhadap penerbangan dengan tiga puluh penumpang ke atas, sedangkan pada saat itu merupakan penerbangan untuk dua belas penumpang.
- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. Irvino Samuel Moniaga yang mewakili pihak PT. Asi Pudjiastuti Aviation di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 Juli 2016, yang dibuat oleh pihak Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa jabatan Sdr. Irvino Samuel Moniaga, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. Irvino Samuel Moniaga merupakan orang yang berpengaruh terhadap penentuan kebijakan pada PT. Asi Pudjiastuti Aviation.
- Bahwa, pada saat melakukan *Extra Flight* untuk angkutan lebaran, Saksi telah menerima perintah terbang dari Operational Control Central (OCC), yang berupa ijin terbang *unschedule*, dan OCC yang Saksi maksudkan adalah yang mengatur dan mengawasi penerbangan dari Pangkadaran, OCC juga yang menangani proses prosedur kelengkapan dokumen *Flight Approval*, sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui mengenai hal-hal terkait dokumen *Flight Approval* maupun peraturan dan prosedurnya, melainkan Saksi hanya menjalankan pekerjaan di lapangan saja.

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada waktu-waktu sebelumnya tidak pernah diberlakukan sanksi terkait *Flight Approval*.
- Bahwa, selama ini Saksi selalu bertugas dilapangan, sehingga Saksi kurang paham mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai *Flight Approval*.
- Bahwa, selama bertugas sejak tahun 2007, Saksi tidak pernah menangani hal-hal terkait *Flight Approval*, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimanakah proses ijin penerbangan.
- Bahwa, selama Saksi bertugas di PT. Asi Pudjiastuti Aviation, Saksi tidak pernah diberitahukan mengenai hal-hal terkait dokumen *Flight Approval* maupun peraturan dan prosedurnya, dikarenakan Saksi merupakan tenaga lapangan.
- Bahwa, namun demikian Saksi pernah melihat sendiri *Flight Approval* tersebut, dan sepengetahuan Saksi *Flight Approval* dipergunakan untuk penerbangan ke luar negeri, namun untuk *Extra Flight* Saksi belum pernah lihat.
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah menangani penerbangan *unschedule* yang dilakukan dengan adanya *Flight Approval*, namun itu pun untuk penerbangan ke luar negeri saja, sedangkan untuk penerbangan dalam negeri tidak pernah, sehingga sepengetahuan Saksi baru kali ini penerbangan *unschedule* dalam negeri harus dilakukan dengan adanya *Flight Approval*.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang Ahli, sebagai berikut :

Nama : Dra. Tri Danarsih, S.Sos., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 25 Januari 1961.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Direktorat Angkutan Udara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Alamat : Jalan Komplek Angkasa Pura Blok.I/7 Rt.005 Rw.007 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar. Jakarta Pusat.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Flight Approval* adalah Persetujuan Terbang yang dilakukan di luar ijin terbang yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sebagai contoh adalah *Flight Approval* atau Persetujuan Terbang yang diajukan untuk *Extra Flight*, yaitu penambahan kapasitas penerbangan dan untuk *carter flight*, yaitu penerbangan berdasarkan kontrak, selain itu *Flight Approval* juga harus diajukan jika terdapat perubahan jadwal penerbangan, ataupun terdapat perubahan jenis pesawat yang akan digunakan.
- Bahwa, persyaratan untuk memperoleh *Flight Approval* atau Persetujuan Terbang tersebut diantaranya adalah adanya *Slot Time* atau ketersediaan waktu penerbangan, baik di bandara keberangkatan maupun di bandara tujuan, dan jika waktu sebagaimana yang diajukan tidak tersedia, maka akan diberikan jadwal agar menyesuaikan dengan waktu penerbangan yang tersedia.
- Bahwa, sepengetahuan Ahli memang pernah ada beberapa *Airline* atau maskapai angkutan penerbangan udara yang melakukan pelanggaran terhadap *Flight Approval*, diantaranya yaitu China Air Lines, Malaysia Air Lines Berhad, PT. Air Fast Indonesia, Lucky Air dan Batik Air, yang kesemuanya dikenakan sanksi administratif dengan besaran denda masing-masing sejumlah Rp.300.100.000,-, yang dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2015, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan, dan mereka telah melakukan pembayaran terhadap sanksi administratif tersebut.
- Bahwa, keterkaitan antara *Flight Approval* dengan standar keselamatan penerbangan yaitu bahwa untuk dapat diberikannya *Flight Approval* atau Persetujuan Terbang sangat bergantung pada adanya *Slot Time* atau ketersediaan waktu penerbangan, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan keselamatan penerbangan karena bertujuan untuk menghindari

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan pada lalu lintas penerbangan yang diakibatkan oleh adanya penambahan jadwal penerbangan, dan di sisi lain jika seandainya terjadi kecelakaan penerbangan, maka *Flight Approval* merupakan bukti untuk pengajuan klaim asuransi.

- Bahwa, pengajuan *Flight Approval* atau Persetujuan Terbang tersebut dilakukan oleh pemohon secara *on line* yang dapat diajukan kapan saja selama dua puluh empat jam kepada Direktorat Angkutan Udara, dan dapat terselesaikan dalam waktu satu hari sejak permohonan diajukan, namun untuk pengajuan penerbangan yang akan dilakukan pada hari-hari besar nasional, seperti pada hari lebaran, pemohon harus mengajukan permohonannya secara tertulis terlebih dahulu satu bulan sebelumnya, karena Direktorat Angkutan Udara harus menghimpun pengajuan-pengajuan tersebut untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
- Bahwa, Ahli tidak mengetahui secara keseluruhan jenis-jenis sanksi administrasi yang terdapat di lingkungan Direktorat Angkutan Udara, karena tidak secara keseluruhan merupakan kompetensi Ahli.
- Bahwa, untuk sanksi terhadap pelanggaran yang terkait dengan *Flight Approval*, Direktorat Angkutan Udara mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang, yang mana jenis-jenis sanksi tersebut berupa dikenakan penambahan *Landing Fee* dan sanksi administratif berupa dikenakan denda sejumlah tiga ratus juta, seratus ribu rupiah, sedangkan untuk jenis-jenis sanksi yang lainnya di luar sanksi-sanksi tersebut, bukan merupakan kompetensi Ahli, karena tidak ada hubungannya dengan Direktorat Angkutan Udara.
- Bahwa, setelah sanksi penambahan *Landing Fee* dibayarkan oleh maskapai angkutan udara yang bersangkutan, sanksi administratif yang berupa denda tetap diproses, karena pengenaan sanksi yang berupa penambahan *Landing*

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee merupakan kewenangan pihak bandara, sedangkan pengenaan sanksi administratif yang berupa denda, merupakan kewenangan Direktorat Angkutan Udara, keduanya merupakan hal yang terpisah.

- Bahwa, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang pada Pasal 44 ayat (1), pada pokoknya menyebutkan bahwa badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, apabila akan menambah kapasitas, harus dengan persetujuan Dirjend. Angkutan Udara, yaitu Persetujuan Terbang yang berupa *Flight Approval*.
- Bahwa, walaupun suatu penerbangan di luar ijin terbang telah mendapatkan *Slot Time* atau ketersediaan waktu penerbangan dari otoritas penerbangan setempat, namun penerbangan tersebut tetap harus memperoleh *Flight Approval* atau Persetujuan Terbang, karena secara prosedural *Slot Time* merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengajukan *Flight Approval*.
- Bahwa, tidak ada perbedaan antara ketentuan mengenai *Flight Approval* yang berlaku di pulau Jawa dengan daerah lainnya.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang, bahwa *Flight Approval* paling lambat diajukan tiga hari sebelum jadwal penerbangan yang dimohonkan.
- Bahwa, yang dapat mengajukan *Flight Approval* adalah siapa saja yang diberikan kuasa penuh oleh maskapai angkutan udara yang bersangkutan, baik untuk pesawat kecil maupun besar.
- Bahwa, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa untuk penerbangan yang dilakukan di luar ijin terbang, yang walaupun terdapat penambahan kapasitas namun masih di bawah tiga puluh penumpang, tidak wajib memperoleh *Flight Approval* terlebih dahulu, melainkan berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pada pokoknya mengatur bahwa

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, apabila akan menambah kapasitas, harus dengan persetujuan Dirjend. Angkutan Udara, yaitu Persetujuan Terbang yang berupa *Flight Approval*.

- Bahwa, ijin penerbangan tidak berjadwal diberikan untuk *carter flight*, yaitu penerbangan berdasarkan kontrak yang juga wajib memperoleh *Flight Approval* terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan, namun dalam hal ini untuk penerbangan tidak berjadwal bukan merupakan kompetensi Ahli, karena Ahli hanya membidangi penerbangan berjadwal.
- Bahwa, sanksi administratif dengan denda sejumlah tiga ratus juta, seratus ribu rupiah, dikenakan untuk setiap satu kali pelanggaran dan bukan dikenakan berdasarkan jumlah penumpang.
- Bahwa, pihak Tergugat mengetahui adanya pelanggaran dari monitoring yang selalu dilakukan pada setiap bulannya, maupun pada hari-hari besar nasional, seperti pada hari lebaran, selain itu juga dari laporan-laporan yang berikan oleh kantor otoritas bandara sebagai perpanjangan tangan Tergugat.
- Bahwa, mengenai adanya *Extra Flight* yang tidak memperoleh *Flight Approval*, akan tetapi mendapat ijin terbang dari pihak bandara, adalah bahwa terdapat kemungkinan *Extra Flight* tersebut telah mendapatkan *Slot Time*, namun demikian seharusnya *Extra Flight* tersebut tetap diwajibkan untuk adanya *Flight Approval*, namun bagaimanapun juga masih terdapat penerbangan yang dilakukan di luar pantauan Tergugat.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang diajukan pada persidangan tanggal 07 Juni 2017.

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Nopember 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation (*vide* Bukti T-16).

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, serta menunda pelaksanaan objek sengketa dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 Maret 2017, yang di dalam Jawaban tersebut memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Eksepsi tentang Surat Kuasa Tidak Sah dan Gugatan Kadaluausa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi dari Tergugat.

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat kuasa tidak sah, dan dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan Penggugat dalam Gugatannya diwakili oleh kuasa Penggugat yang kapasitasnya sebagai Legal Manajer dan Staff Legal Department di PT. Asi Pudjiastuti Aviation, tetapi tidak dapat menunjukkan izin Advokat guna dapat beracara dalam persidangan, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo*. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (hal.825-826) dan seharusnya pihak yang dapat mewakili perusahaan Penggugat di dalam persidangan *a quo* sebagaimana Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah direksi, sehingga legalitas para Kuasa Penggugat tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 123 HIR, dan merujuk pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 hal 53-54, telah diatur bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat.
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan Republik Indonesia ; Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- e. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.

Menimbang, bahwa mencermati uraian ketentuan di atas dan memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus *a quo* khususnya termuat dalam huruf c-nya maka Majelis Hakim berpendapat kedudukan para kuasa yang merupakan karyawan pada Legal Departement PT. Asi Pudjiastuti Aviation yang dalam uraian fungsi pekerjaannya dapat bertindak mewakili Perusahaan dalam persidangan (*vide* Bukti P-1), dan faktanya telah ada surat kuasa dari Direktur Utama untuk mewakili kepentingannya di persidangan adalah telah berdasar dan sah secara hukum, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Surat kuasa Penggugat tidak sah haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kadaluarsa maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada sifat khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai syarat formal bagi pihak Penggugat yang akan mengajukan Gugatan tata usaha negara, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara"*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil para pihak dan bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/DAU/BA/VI/2016 tertanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani oleh perwakilan dari Penggugat

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat yang pada pokoknya dalam hasil pemeriksaannya menyatakan Penggugat melakukan Penerbangan Tambahan (*Extra Flight*) untuk angkutan udara pada rute Halim - Cilacap (SI232) tanpa Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dari tanggal 01 s/d 04 Juli 2016 (*vide* Bukti P-4 = T-12).
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 kepada Penggugat (*vide* Bukti P-5 = T-13), dan adanya Penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui surat Nomor : KU.202/5/23/DJPU.DAU-2016 tertanggal 07 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-6 = T-14).
 3. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas adanya Penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 melalui surat Penggugat Nomor : 1136/ASIPA/LEG/Per/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-8 = T-15) dan surat Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-9).
 4. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Nopember 2016, tentang Surat Jawaban Keberatan Atas Sanksi Administratif PT. Asi Pudjiastuti Aviation (*vide* Bukti T-16) dan surat Tergugat tersebut telah dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa mencermati Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Nopember 2016 (*vide* Bukti T-16) yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya mengharuskan Penggugat untuk melaksanakan penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 berupa Denda Administratif sebesar Rp. 300.100.000,-, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan surat yang dibuat oleh

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rangka menindaklanjuti penetapan denda (*vide* Bukti P-5 = T-13) yang telah dibuat dan diketahui sebelumnya oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap surat Tergugat Nomor : AU. 009/12/17/DJPU.DAU-2016 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat (*vide* Bukti T-16), yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan penetapan Denda Administratif Nomor : HK.402/2/5/DRJU.KUM-2016 tanggal 19 September 2016 (*vide* Bukti P-5 = T-13) yang telah dibuat oleh Tergugat sebelumnya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut merupakan bentuk dari upaya untuk membuat kabur penghitungan tenggang waktu sebagai syarat formal bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena jika dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya penetapan Denda Administratif yaitu pada tanggal 13 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-8 = T-15) maka Gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang PERATUN, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menjadikan surat Tergugat Nomor : AU. 009/12/17/DJPU.DAU-2016 tanggal 01 Nopember 2016 sebagai objek sengketa agar dapat melewati penghitungan tenggang waktu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu tidaklah dihitung sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.009/12/17/DJPU.DAU-2016, tertanggal 01 Nopember 2016 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti T-16), namun telah terbukti Penggugat mengetahui pertama kali adanya penetapan Denda Administratif yang merugikan kepentingannya pada tanggal 13 Oktober 2016 yaitu pada saat Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat mengenai keberatan atas penetapan denda (*vide* Bukti P-8 = T-15), sedangkan faktanya Gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat diajukan telah melebihi

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Undang-undang PERATUN dan selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kadaluarsa haruslah dinyatakan diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan kadaluarsa dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan telah melewati tenggang waktumaka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Gugatan baru terhadap objek sengketa *a quo*, hal ini selaras dengan pendapat Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 9, dan selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolakmaka terhadap permohonan Penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kadaluausa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,-
(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh Kami, **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**,

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

— Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
— ATK	: Rp. 125.000,-
— Surat Panggilan	: Rp. 133.000,-
— Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : **Rp.299.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**

Halaman 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)